

## HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR

Wiwik Afifah, Syofyan Hadi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

wiwikafifah@untag-sby.ac.id, syofyan@untag-sby.ac.id

### Abstrak

Penyandang disabilitas di Indonesia, sebagian besar hidup dalam kondisi rentan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam prakteknya, anak penyandang disabilitas sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya, khususnya hak atas pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak-samaan kondisi fisik atau psikis anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan yang diikuti oleh penyandang disabilitas berguna sebagai bekal dalam kehidupan yang semakin meng-global berbasis teknologi. Berdasarkan hal tersebut, penulis memaparkan konteks permasalahan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative. Kesimpulan dari artikel adalah hak pendidikan penyandang disabilitas telah diatur baik dalam konvensi internasional hak asasi manusia, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* dengan Resolusi 61/106, Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 12. Secara spesifik perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, pengaturan di tingkat provinsi yaitu Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. Begitu pula dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Kata kunci: hak pendidikan, penyandang disabilitas

### A. Pendahuluan

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut telah dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dengan demikian, kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara. Namun dalam prakteknya, anak penyandang disabilitas sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak-samaan kondisi fisik atau psikis anak penyandang disabilitas. Karenanya, anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dalam memperoleh pendidikan.

Secara normatif, hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Menindaklanjuti ketentuan

tersebut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2003) menentukan bahwa bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Senada dengan hal tersebut, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan bahwa “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus”. Dengan dasar di atas, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan inklusi dan/atau pendidikan khusus.

Untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap penyandang disabilitas termasuk hak atas pendidikan, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2016). UU tersebut mencabut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam konsideran UU No. 8 Tahun 2016 ditentukan bahwa:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. ....;

Berdasarkan konsiderans menimbang di atas terlihat sangat jelas bahwa negara mengakui hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Salah satu hak penyandang disabilitas yang ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 adalah “hak pendidikan”.<sup>1</sup> Dengan demikian, pemerintah dan pemerintah daerah termasuk Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk memenuhi hak penyandang disabilitas atas pendidikan.<sup>2</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 yang menentukan bahwa “Pemerintah dan

<sup>1</sup> Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa:

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

<sup>2</sup> Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Lampirannya, maka pendidikan khusus menjadi kewenangan Provinsi.

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya". Selain kewajiban tersebut, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur juga mempunyai kewajiban yang lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 sampai Pasal 43 UU No. 8 Tahun 2016.

Dengan urain di atas, maka penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan dan di sisi yang lain ada kewajiban Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai sejauh mana hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tersebut dipenuhi di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui hal tersebut, maka akan dikaji mengenai kebijakan apa yang telah dan akan diambil oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kewenangan Provinsi Jawa Timur Dalam Mengatur Hak Penyandang Disabilitas**

Dengan dianutnya otonomi daerah, maka terdapat hubungan kewenangan antar satuan pemerintahan. Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 menentukan:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hubungan kewenangan tersebut akan menyebabkan adanya berbagai urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014) ditentukan bahwa ada 3 jenis urusan, yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan umum. Terkait dengan hal tersebut. Terhadap urusan absolut tersebut, Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa urusan tersebut menjadi wewenang sepenuhnya (absolut) pemerintah pusat. Artinya bahwa urusan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Urusan tersebut tidak dapat didesentralisasikan kepada pemerintahan yang berada di bawahnya baik provinsi maupun kabupaten/kota. Urusan yang bersifat absolut ini dilakukan dengan sentralistik. Hal ini disebabkan berbagai urusan tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa urusan absolut tersebut meliputi:

1. Urusan politik luar negeri
2. Urusan pertahanan
3. Urusan keamanan
4. Urusan yustisi
5. Urusan moneter dan fiskal nasional
6. Urusan agama.

Selain urusan absolut tersebut, semua urusan dibagi habis antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Urusan yang

dibagi habis tersebut dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 disebut dengan urusan konkuren. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 dibagi menjadi 2, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang harus diatur dan diurus oleh masing-masing daerah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa yang termasuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Dari uraian di atas, maka urusan pendidikan merupakan salah satu jenis urusan konkuren wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Karenanya, urusan pendidikan dibagi habis antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

## 2. Hak penyandang disabilitas dalam hak asasi manusia

John Locke<sup>3</sup> menyatakan hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, tidak ada satu-pun manusia yang dilahirkan tanpa hak asasinya (*man abstracto*-manusia tanpa hak). Semua manusia diciptakan dengan hak asasinya masing-masing (*man in concreto*). Hal itulah yang ditekanlah oleh John Locke bahwa walaupun masyarakat membentuk negara melalui kontrak sosial, namun hak asasi tetap melat pada masing-masing individu, dan manusia menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada masyarakat.<sup>4</sup> Jadi, walaupun masyarakat membentuk negara, namun hak asasinya merupakan suatu yang kodrati yang tidak diciptakan atau diberikan oleh negara. Bahkan bagi Rousseau,<sup>5</sup> negara/raja mempunyai tugas utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Perjuangan terhadap pengakuan hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari peradaban umat manusia. Namun, memperoleh titik terang ketika dikeluarkannya *The Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Deklarasi tersebut telah memantik lahirnya beberapa konvensi internasional sejenis, seperti *Convention on Prevention and Punishment of All the Crime of Genocide* (1948), *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (1965), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966), *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment* (1984), *Convention on the Rights of*

<sup>3</sup> Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 3.

<sup>4</sup> F. Isjwara, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Binacipta, hlm. 107-108.

<sup>5</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 125.

*Child* (1989), *Convention of Rights of Persons With Disabilities* (2006), dan konvensi-konvensi sejenis lainnya. Bahkan, deklarasi tersebut merupakan inspirasi lahirnya konstitusi-konstitusi negara modern yang memberikan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Di samping itu, Indonesia khususnya telah meratifikasi beberapa konvensi tersebut.

Dalam pembukaan *The Universal Declaration of Human Rights* dikatakan secara jelas bahwa pengakuan terhadap martabat dan hak asasi yang setara dan tidak dapat dicabut bagi seluruh umat manusia merupakan fondasi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Begitu pentingnya hak asasi manusia, Article 1 menentukan bahwa setiap manusia lahir bebas dan setara dalam martabat dan hak. Article 1 tersebut mengkonfirmasi bahwa bahwa secara kodrati manusia dan hak asasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa inheren padanya hak asasi berupa kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan berarti bahwa manusia diciptakan dengan segala perangkat yang ada dapat menentukan bagaimana dan untuk apa hak yang melekat tersebut digunakan. Sedangkan kesetaraan berarti bahwa semua manusia diciptakan sama tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, seks, dan perbedaan-perbedaan lainnya, karenanya diskriminasi terhadap kemanusiaan bertentangan dengan kodrat kemanusiaan. Hal itulah yang ditentukan dalam *Article 2* yang menentukan setiap orang diberikan hak dan kebebasan tanpa ada diskriminasi/pembedaan dengan alasan apapun, baik ras, bahasa, seks, warna kulit, pilihan politik, pemikiran, agama, kebangsaan, kelahiran, maupun status kelahiran lainnya.

Salah satu hak asasi yang diatur dalam *The Universal Declaration of Human Rights* adalah hak pendidikan. Hak pendidikan tersebut ditentukan dalam *Article 26* yang menentukan:

1. *Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.*
2. *Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.*
3. *Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.*

*Article 26* di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. pendidikan merupakan hak asasi setiap orang. Hak asasi ini muncul dari hakikat manusia sebagai makhluk berpengetahuan. Pengetahuan merupakan sesuatu yang inherent dengan manusia.
- b. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka pendidikan harus bebas biaya sekurang-kurangnya pada pendidikan dasar. Hal ini konsekuensi dari hak pendidikan sebagai hak positif. Untuk itu, ada kewajiban negara untuk membiayainya.
- c. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Hal tersebut didasarkan supaya setiap orang memperoleh pengetahuan minimum untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karenanya harus dibuatkan program wajib belajar pada satuan pendidikan dasar.

- d. Pendidikan yang bersifat teknis dan profesional harus tersedia secara umum dan pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua orang secara setara sesuai dengan prestasi. Untuk meningkatkan pengetahuan manusia, disamping adanya pendidikan dasar, harus disediakan juga pendidikan teknik dan professional serta pendidikan tinggi sebagai pendidikan lanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian manusia.
- e. Pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian personal serta untuk penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan manusia yang bersifat fundamental. Selain itu, pendidikan juga harus diarahkan untuk mempromosikan saling pengertian, toleransi dan persahabatan antar negara, antar ras dan antar agama serta sebagai kegiatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia.
- f. Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan untuk anaknya.

Terkait dengan hak pendidikan yang diatur dalam *Article 26* di atas, T.S.N Sastry<sup>6</sup> menyatakan bahwa pentingnya pendidikan tidak hanya sebagai instrumen untuk mencerdaskan kehidupan manusia, namun juga merupakan instrumen untuk melaksanakan hak asasi manusia yang dijamin baik secara internasional maupun nasional. Untuk itu, T.S.N Sastry mengemukakan beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni:

- a. Pendidikan untuk semua orang untuk memperkuat penghormatan dan membantu untuk mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan yang bersifat mendasar.
- b. Pengembangan kemampuan personal manusia dan nilai-nilai kemartabatannya dapat dicapai hanya ketika orang-orang sadar akan pentingnya peningkatan hak asasi.
- c. Pendidikan membantu untuk memahami, mentoleransi, mempromosikan kesetaraan gender dan persahabatan dengan sesama umat manusia di seluruh dunia.
- d. Pendidikan mempromosikan perilaku kepedulian kepada kelompok rentan, seperti pengungsi, kepada orang yang secara mental dan fisik mengalami kecacatan, manusia lanjut usia, anak-anak, jenis kelamin ketiga, orang yang secara sosial, ekonomi dan budaya tidak diuntungkan, dan mempromosikan pengakhiran rasisme, kebahasaan, keagamaan, dan lain sebagainya.
- e. Pendidikan mampu mendukung semua orang untuk berperan aktif dan efektif di dalam pengembangan masyarakat dan negara secara ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya.
- f. Pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan dari hak asasi manusia dengan cara menanamkan perspektif nilai, moral, dan etika kemanusiaan.
- g. Pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Senada dengan *Article 26 The Universal Declaration of Human Rights* sebagaimana diuraikan di atas, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 juga mengakui bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia bagi setiap orang. Hak pendidikan diatur dalam *Article 13* yang menentukan:

1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of*

---

<sup>6</sup> T.S.N Sastry, 2011, *Introduction of Human Rights and Duties*, Ganeshkhind, University of Pune Press, hlm. 79-80.

- its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.*
2. *The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right:*
    - (a) *Primary education shall be compulsory and available free to all;*
    - (b) *Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education, shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
    - (c) *Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
    - (d) *Fundamental education shall be encouraged or intensified as far as possible for those persons who have not received or completed the whole period of their primary education;*
    - (e) *The development of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be continuously improved.*
  3. *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to choose for their children schools, other than those established by the public authorities, which conform to such minimum educational standards as may be laid down or approved by the State and to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*
  4. *No part of this article shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of this article and to the requirement that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.*

Selain kedua instrumen hukum internasional di atas, hak pendidikan juga diatur dalam beberapa konvensi khusus seperti *Convention on the Rights of Child* (1989) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979). Berdasarkan *article 28* yang menentukan bahwa “*States Parties recognize the right of the child to education*”. Dalam rangka pemenuhan hak pendidikan terhadap anak, maka peserta konvensi harus (1) menjadikan pendidikan dasar wajib dan gratis kepada semua orang, (2) mengembangkan berbagai jenis pendidikan tingkat kedua termasuk pendidikan umum dan vokasi yang terakses oleh setiap anak dan mengambil langkah yang tepat seperti pendidikan gratis dan menyediakan bantuan keuangan dalam kasus-kasus yang membutuhkan, (3) menjadikan pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh semua orang dengan dasar kemampuan melalui cara-cara yang tepat, (4) menyediakan informasi dan petunjuk pendidikan dan vokasi yang dapat diakses oleh semua orang, (5) melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan partisipasi aktif di sekolah dan mengurangi angka *drop out*. Lebih lanjut dalam *article 29* ditentukan bahwa pendidikan bagi anak bertujuan: (1) meningkatkan kemampuan anak, bakat dan mental, kemampuan fisik untuk mencapai potensi anak, (2) meningkatkan penghormatan kepada hak asasi manusia dan keberagaman dan prinsip-prinsip yang ada dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, (3) meningkatkan penghormatan kepada orang

tua, identitas budaya, bahasa dan nilai dimana anak itu tinggal, (4) mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab dalam masyarakat dengan dasar saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesedarajatan seks dan persahabatan diantara semua orang, etnik, kebangsaan, kelompok dan agama, dan (5) meningkatkan penghormatan kepada lingkungan hidup. Adapun dalam article 10 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (1979) ditentukan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin prinsip kesetaraan dan non diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan.

Dari konvensi-konvensi di atas, maka secara internasional telah diakui bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Bahkan pendidikan dapat dikatakan sebagai *basic right* disamping hak hidup dan hak kebebasan untuk menunjang pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan merupakan instrumen untuk mencerdaskan dan memanusiakan manusia itu sendiri. Untuk itu, dalam kedua konvensi tersebut dijelaskan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan personalitas manusia (intelektual dan keterampilan), namun lebih dari itu pendidikan bertujuan sebagai instrumen untuk menyadarkan manusia akan makna eksistensi kemanusiaannya seperti penghormatan hak asasi manusia orang lain, saling mengerti antar sesama, dan non diskriminasi berdasarkan ras, agama dan lain sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, Azyumardi Azra menyatakan bahwa pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>7</sup> Dengan dasar tersebut, maka pendidikan merupakan kebutuhan dasar di samping hak dasar bagi setiap individu dan kelompok dalam negara. Pendidikan dibutuhkan untuk membangun dan membangun moral dari warga bangsa itu sendiri.

Di samping telah diatur dalam beberapa konvensi di atas, hak pendidikan bagi setiap orang juga mendapatkan jaminan yang sangat kuat dalam konstitusi Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan ciri utamanya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak atas pendidikan.

Selain ketentuan tersebut, ada beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan...".
2. Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,..."

Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 menentukan "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan,

---

<sup>7</sup> Azyumardi Azra, 2010, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, hlm. 12.



mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia". Artinya bahwa pasal tersebut memberikan ketentuan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa dan bertanggung jawab sesuai dengan asasi yang dimilikinya. Senada dengan ketentuan di atas, Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 menentukan bahwa:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dari ketentuan tersebut, maka pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara. Artinya bahwa pendidikan merupakan barang publik yang harus dapat diakses oleh seluruh warga negara. Akses terhadap pendidikan tersebut sarana bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 menentukan "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Senada dengan hal tersebut, Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003 menentukan bahwa:

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di samping dalam peraturan perundang-undangan di atas, hak atas pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 menentukan "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Dari ketentuan di atas, maka setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan minat dan bakatnya.

### **3. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada diri manusia melekat hak asasi yang secara kodrati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, termasuk penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama dengan manusia

lainnya. Terkait dengan hal tersebut, *Declaration on the Rights of Disabled Person* (1975) menentukan bahwa “*Disabled persons have the same civil and political rights as other human beings*”. Artinya bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin dalam oleh *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) serta hak asasi manusia lainnya yang diatur dalam beberapa konvensi. Untuk itu, dalam deklarasi tersebut ditentukan bahwa (1) penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan hak-hak yang dijamin dalam deklarasi ini tanpa dengan alasan apapun dan tanpa diskriminasi ras, warna kulit, seks, bahasa, politik dan pendapat, kebangsaan dan suku, kenegaraan, kelahiran atau situasi-situasi yang lain.

Dalam deklarasi tersebut telah diatur beberapa hak dari penyandang disabilitas, yakni:

- a. hak untuk menghormati martabat kemanusiaan mereka yang sama seperti manusia yang lain apapun asal, sifat dan derajat disabilitas mereka.
- b. Hak untuk memperoleh segala tindakan yang dapat menjadikan mereka mandiri.
- c. Hak atas pelayanan kesehatan, psikologis dan fungsional termasuk peralatan prostetik dan ortetis, hak untuk memperoleh rehabilitasi sosial, pendidikan, pelatihan vokasional dan rehabilitasi, bantuan, konseling dan pelayanan penempatan dan pelayanan lainnya yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara maksimum dan akan mempercepat integrasi dan reintegrasi kehidupan sosial mereka.
- d. Hak ekonomi, keamanan sosial dan tingkat kehidupan yang layak. Mereka berhak untuk memperoleh pekerjaan, terlibat dalam pekerjaan yang memebrikan manfaat, produktif, dan menguntungkan sesuai kemampuan mereka serta berhak untuk bergabung dengan serikat pekerja.
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan khusus mereka yang dipertimbangkan dalam setiap tahap perencanaan ekonomi dan sosial.
- f. Hak untuk hidup bersama keluarga, berpatisipasi dalam segala kegiatan sosial.
- g. Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, semua aturan atau perlakuan yang bersifat diskriminatif, abuse dan merendahkan hak asasi manusia.
- h. Hak untuk memperoleh bantuan hukum untuk memberikan perlindungan diri dan harta mereka. Dalam proses peradilan, pengadilan harus memepertimbangan kondisi fisik dan mental penyandang disabilitas.
- i. Hak untuk memperoleh informasi terhadap hak-hak yang dimiliki.

Untuk memperkuat *Declaration on the Rights of Disabled Person* (1975) tersebut maka pada tanggal 13 Desember 2006 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui *Convention on the Rights of Person with Disabilities* dengan Resolusi 61/106 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dalam pembukaan konvensi tersebut, negara-negara peserta konvensi mengakui yang pada intinya bahwa penyandnag disabilitas mempunyai hak asasi manusia yang sama dengan manusia yang lain, karenanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang. Dalam *article 1* ditentukan bahwa “Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh

dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka". Dalam article 4 ditentukan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia dan kebebasan tanpa diskriminasi dengan alasan apapun.

Dalam *Convention on the Rights of Person with Disabilities* telah diatur beberapa hak penyandang disabilitas yakni:

- a. Hak untuk memperoleh kesamaan di hadapan hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan efektif (*article 5*)
- b. Perempuan penyandang disabilitas berhak memperoleh jaminan pengembangan, kemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara utuh (*article 6*)
- c. Anak penyandang disabilitas berhak hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas atas dasar persamaan dengan anak-anak lain (*article 7*)
- d. Hak aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, komunikasi, dan akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka dan tersedia untuk public baik di pedesaan maupun perkotaan (*article 9*)
- e. Hak untuk hidup (*article 10*)
- f. Hak untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan dalam situasi beresiko termasuk konflik bersenjata, gawat darurat kemanusiaan dan bencana alam (*article 11*)
- g. Hak untuk diakui di hadapan hukum atas dasar kesamaan dengan manusia yang lain (*article 12*)
- h. Hak atas akses keadilan yang didasarkan atas dasar kesamaan dengan orang lain (*article 13*)
- i. Hak atas kebebasan dan keamanan (*article 14*)
- j. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*article 15*)
- k. Hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena (*article 16*)
- l. Hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya (*article 17*)
- m. Hak atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan (*article 18*)
- n. Hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat (*article 19*)
- o. Hak mobilitas pribadi (*article 20*)
- p. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi (*article 21*)
- q. Hak pribadi yang terkait dengan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi (*article 22*)
- r. Hak penghormatan atas rumah tangga dan keluarga (*article 23*)
- s. Hak atas pendidikan (*article 24*)
- t. Hak atas kesehatan (*article 25*)
- u. Hak atas habilitasi dan rehabilitasi (*article 26*)
- v. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja (*article 27*)
- w. Hak atas standar kehidupan dan penghidupan yang layak (*article 28*)
- x. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan public (*article 29*)
- y. Hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, rekreasi, hiburan dan olah raga (*article 30*)

Dari kedua instrumen hukum internasional di atas, maka salah satu hak asasi *penyandang disabilitas* adalah hak pendidikan (*right to education*) yang diatur dalam point ke-6 *Declaration on the Rights of Disabled Person (1975)* dan *article 24 Convention on the Rights of Person with Disabilities*. *Article 24 Convention on the Rights of Person with Disabilities* menentukan:

*States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to:*

- a. The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity;*
- b. The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential;*
- c. Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.*

Dari *article 24* di atas, maka penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan yang sama dengan manusia yang lainnya. Bahkan dalam *article a quo* ditentukan bahwa negara wajib menyediakan sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di segala jenjang pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat. Lebih lanjut hak pendidikan bagi penyandang disabilitas wajib diarahkan pada:

- a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan atas hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keanekaragaman manusia
- b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi sepenuhnya
- c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat umum.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa hak pendidikan merupakan hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 menentukan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Selain itu, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan jaminan atas setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Bahkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Senada dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menentukan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Hak atas pendidikan tersebut tidak hanya menjadi milik warga yang normal secara fisik dan psikis. Namun dengan prinsip *equal access*, maka warga negara berkebutuhan khusus (difabel) seperti memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kondisinya. Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 menentukan "Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Senada dengan hal tersebut, Pasal 9 ayat (2) menentukan UU No. 23 Tahun 2002 menentukan "Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi

anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus". Lebih lanjut Pasal 51 UU No. 35 Tahun 2014 juga menentukan bahwa "Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus".

Di samping beberapa undang-undang di atas, pengaturan mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>8</sup> Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (2) mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (3) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan (4) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik. Lebih lanjut Pasal 40 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Dari ketentuan tersebut, maka warga negara penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan khusus.<sup>9</sup> Hal tersebut sesuai dengan prinsip *affirmative* yang ditentukan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Senada dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 menentukan bahwa "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya".

#### **4. Kewajiban Negara dalam pemenuhan hak pendidikan disabilitas**

Hak pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tergolong hak positif, T.S.N Sastry<sup>10</sup> menyatakan "*positive rights means, rights for which a person is expected to discharge some service or to do good independently or to the society as a whole*". Untuk itu, maka ada kewajiban negara atau pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap hak pendidikan bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

---

<sup>8</sup> Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, ditentukan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, yakni hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi.

<sup>9</sup> Pasal 32 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 menentukan "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa".

<sup>10</sup> T.S.N Sastry, *Op.Cit*, hlm. 15

pemerintah". Dari ketentuan tersebut, maka kewajiban negara terhadap hak pendidikan penyandang disabilitas adalah melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi).

Senada dengan hal tersebut, kewajiban negara menurut Komite *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* ada 4 (empat) yang merupakan instrumen yang wajib dipenuhi oleh setiap negara pihak di bidang pendidikan yaitu negara harus membuat pendidikan tersedia, dapat diakses, dapat diterima, dan dapat diadaptasikan. Keempat kewajiban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Ketersediaan, dalam hal ini berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi negara itu. Sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi setiap orang, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan sebagainya, dimana beberapa diantaranya juga akan memerlukan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi.
2. Keterjangkauan, dalam hal ini berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi, didalam yurisdiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum, yaitu:
  - a. Tanpa diskriminasi, dimana pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rawan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun.
  - b. Aksesibilitas fisik, dimana pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung atau melalui teknologi modern.
  - c. Aksesibilitas ekonomi, dimana biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam Pasal 13 ayat (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi dimana pendidikan dasar harus bebas biaya bagi semua orang, negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.
3. Keberterimaan, dalam hal ini bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan serta sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-siswanya. Keberterimaan ini tunduk pada sasaran-sasaran pendidikan yang dituntut oleh Pasal 13 ayat (1) dan standar-standar pendidikan minimal yang disepakati negara.
4. Kemampuan beradaptasi, dimana pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Terkait dengan kewajiban negara atau pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas telah ditentukan dalam *article 24 Convention on the Rights of Person with Disabilities*. Kewajiban negara dalam *article a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak

---

<sup>11</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik & Komentar Umum Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Komnas HAM, hlm. 156.

- dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas
- b. Menjamin penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesamaan dengan orang lain di dalam masyarakat yang mereka tinggali
  - c. Menjamin penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut
  - d. Menjamin penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif
  - e. Menjamin sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.
  - f. Memfasilitasi pelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat *augmentatif* dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas
  - g. Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu
  - h. Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling cocok bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial
  - i. Mengambil langkah yang tepat untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikut sertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk-sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat *augmentatif* dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.
  - j. menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara pihak wajib menjamin bahwa akomodasi yang beralasan bagi penyandang disabilitas.

Dalam konteks Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adapun dalam UU No. 20 Tahun 2003 ditentukan beberapa kewajiban negara sebagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan warga negara yakni (1) mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 10); (2) memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat 1); (3) menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 ayat 2); (4) menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat (2)); dan (5) menyelenggarakan wajib belajar (Pasal 34 ayat (3)). Lebih lanjut, Dalam Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2002 juga ditentukan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”.

Khusus mengenai kewajiban negara/pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas telah ditentukan dalam Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2016. Kewajiban negara/pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus
- b. mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- c. mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan
- e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya
- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial
- h. wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah
- i. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi
- j. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat dengan dikaruniai akal dan hati nurani agar dapat hidup bermasyarakat. Selanjutnya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Konsep hak asasi manusia tersebut, juga dimiliki oleh penyandang disabilitas.

### C. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak pendidikan terdapat pada *article 26 The Universal Declaration of Human Rights*, pada *article 13* mengakui pendidikan dasar harus diberika kepada setiap orang dengan Cuma-cuma. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



2005 yang mengakui pendidikan sebagai hak asasi manusia. UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara. Hal ini terdapat pada pasal Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara spesifik dalam aturan internasional tentang penyandang disabilitas adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities* dengan Resolusi 61/106 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dan hak pendidikan diatur dalam *article 24*. Hak atas pendidikan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 12. Secara spesifik perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk hak pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, pengaturan di tingkat provinsi yaitu Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. Begitu pula dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban atas penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini pada konteks pemenuhan, belum secara optimal dilakukan mengingat banyaknya kendala yang dialami yaitu belum adanya perubahan pada peraturan daerah yang mengatur perlindungan disabilitas di Jawa Timur sesuai dengan undang-undang penyandang disabilitas, dibutuhkan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan bagi guru yang bertugas di sekolah inklusi. Selain itu diperlukan sosialisasi atas pengaturan hak pendidikan bagi penyelenggara pendidikan orang tua sehingga memahami dan dapat berkolaborasi aktif dengan pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan yang lebih ramah bagi disabilitas.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Mansyur Efendi, 2004, *Perkembangan Dimensi HAM*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Agus Salim Andi Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Barbotte, E.Guillemin, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11.
- Coleridge Peter, 2007, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dojoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Edie Toet Hendratno, 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Jakarta, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press.